




P E N E T A P A N

Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

[REDACTED], [REDACTED] I 07

[REDACTED],

[REDACTED] Desa

[REDACTED] n

[REDACTED] al, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 September 2020 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 168/Pdt.P/2020/PA.Pyb tanggal 15 September 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Anak

Tanggal lahir : 27 Oktober 2003 (umur 16 tahun 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : ikut orangtua

Tempat kediaman : Desa Simangambat TB Kecamatan Tambangan
Kabupaten Mandailing Natal;

Dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami



Tanggal lahir : 12 Juni 2000
Agama : Islam
Pekerjaan : dagang
Tempat kediaman : Jl. Bermulan V Kel. Sipolu-Polu Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat Penolakan Nomor: B.46/Kua.02.13.00/Pw.01/09/2020;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan semua urusan adat kampung sudah selesai, dan undangan resepsi pun telah tersebar, sehingga Pemohon sangat khawatir dan malu kepada masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;



6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak dan calon mempelai pria serta orang tua calon mempelai pria agar mempertimbangkembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat Anak masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 14 September 2020 dengan register Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Pybtanggal 15 September 2020, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan memberikan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan dispensasi perkawinan ini Pemohon ajukan sehubungan dengan Anak Pemohon telah sanggup melangsungkan pernikahan namun belum memenuhi syarat untuk menikah sedangkan umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;



2. Bahwa, ada seorang laki-laki yang meminang Anak Pemohon yang bernama Calon Suami;
3. Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah kenal lebih kurang selama 5 (lima) bulan dan telah suka sama suka;
4. Bahwa hubungan antara Anak Pemohon sudah sedemikian eratnya serta tidak dapat dipisahkan lagi bahkan telah tinggal serumah selama 1 (satu bulan);
5. Bahwa Anak tamat sekolah dasar dan tidak pernah melanjutkan pendidikan ke tingkatan selanjutnya;
6. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jelek;
7. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun persemendaan;
8. Bahwa Anak adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkotik serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
9. Bahwa Calon Suami (calon suami) dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam dan calon mempelai bukan seorang pemabuk, penjudi;
10. Bahwa Calon Suami (calon suami) sudah dewasa dan dapat membimbing calon mempelai wanita;
11. Bahwa Pemohon merestui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan antara Calon Suami (calon suami) dengan Anak;
12. Bahwa Calon Suami berkerja sebagai Pedagang Sate keliling;
13. Bahwa Telah diupayakan nasehat kepada Anak dan calon suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak siap membimbing Anak Pemohon dan menantu Pemohon supaya rumah tangganya rukun-rukun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami bernama Junaidi bin Hotna dan Mardiyah binti Mat Rahim, di persidangan sebagai berikut:



1. Bahwa orang tua mempelai pria mengenal Anak;
2. Bahwa Anak dan Calon mempelai pria telah memiliki hubungan yang intensif dalam 5 (lima) bulan terakhir dan telah tinggal bersama selama sebulan, sekarang telah tinggal serumah sejak sebulan yang lalu;
3. Bahwa antara Anak dengan calon mempelai Pria tidak ada hubungan kekerabatan, sepersusuan maupun persemendaan;
4. Bahwa Calon Suami (calon suami) telah siap untuk menjadi seorang suami;
5. Bahwa wali calon suami setuju jika Calon Suami (calon suami) dan Anak menikah;
6. Bahwa calon mempelai pria dan Anak adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
7. Bahwa Calon Suami (calon suami) mempunyaipenghasilan sebagai Pedagang Sate keliling;
8. Bahwa sebagai wali siap membimbing Calon Suami (calon suami) dan Anak supaya rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami (calon suami) sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan hubungan Anak dengan Calon Suami (calon suami) atas dasar suka sama suka serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
2. Bahwa antara Anak dengan Calon Suami telah tinggal serumah sejak sebulan yang lalu;
3. Bahwa Anak telah berumur 16 tahun 11 bulan;
4. Bahwa Anak tamat sekolah dasar pada tahun 2015 dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP;
5. Bahwa Anak sejak tamat SD telah merantau ke Bogor untuk berdagang c sekarang di Simangambat sejak bulan Februari 2020
6. Bahwa Anak tidak pernah berjudi, mabuk, memakai narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;
7. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;



8. Bahwa Calon Suami (calon suami) beragama Islam dan sudah dewasa serta mampu membimbing Anak dalam rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami (calon suami) tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada Anak selaku calon isteri;
10. Bahwa orang tua Anak dan Calon Suami (calon suami) merestui pernikahan yang akan dilaksanakan Anak dengan calon suami;
11. Bahwa Calon Suami (calon suami) adalah Pedangan Sate Keliling dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Bahwa telah mendengar keterangan Calon Suami (calon suami) sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami (calon suami) dan Anak telah menjalin hubungan secara intensif selama 5 (lima) bulan terakhir dan hubungan tersebut atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa Calon Suami (calon suami) dan Anak telah tinggal serumah sejak sebulan yang lalu;
3. Bahwa Calon Suami (calon suami) menyatakan telah siap untuk menjadi suami;
4. Bahwa antara Calon Suami (calon suami) dengan Anak tidak memiliki hubungan darah, persusuan maupun persemendaan;
5. Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa Calon Suami (calon suami) sudah tidak sanggup menunggu Anak berumur 19 tahun;
7. Bahwa keluarga Anak menerima Calon Suami (calon suami) dengan baik;
8. Bahwa Calon Suami (calon suami) tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;
9. Bahwa Calon Suami (calon suami) bekerja sebagai Pedangan Sate Keliling dan memiliki penghasilan setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:



Bukti Surat

1. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor B-46/KUA.02.1300/PW.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1213101507800001 a.n. Badaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1213105912860001 a.n. Nurjannah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1213102803120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1213012306080083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1213106710030002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang isinya menerangkan bahwa Anak merupakan anak ke dua dari pasangan Badaruddin Nst dan Nur Jannah, yang telah diberi materai secukupnya dan fotokopi tersebut telah



- dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1213011904000001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang isinya menerangkan bahwa Calon Suami merupakan anak ke satu dari pasangan Junaidi dan Mardiah, yang telah diberi materai secukupnya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0206519 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang isinya menerangkan bahwa Anak lulus Sekolah Dasar Negeri 188 Simangambat tahun 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Ijazah SMK Nomor M-SMK/06-3/0363546 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang isinya menerangkan bahwa Calon Suami lulus SMK Swasta Mitra Mandiri tahun 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi surat keterangan pernyataan belum menikah a.n Anak tanggal 27 Juli 2020 diketahui oleh Kepala Desa Simangambat yang telah diberi materai secukupnya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi surat keterangan pernyataan belum menikah a.n Calon Suami tanggal 28 Juli 2020 diketahui oleh Lurah Sipolu-Polu yang telah diberi materai secukupnya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.11);



12. Fotokopi surat keterangan dokter Nomor: 800/1281/Pusk/2020 tanggal 15

Agustus 2020 yang isinya menerangkan bahwa Anak dalam keadaan sehat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.12);

Bukti Saksi

1. [REDACTED] far, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon dan mengenal Anak dan juga mengenal calon pria tersebut bernama Calon Suami ;
 - Bahwa, antara calon suami dan Anak telah berhubungan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa, bahwa hubungan antara calon mempelai pria dan Anak atas dasar suka sama suka, bukan paksaan;
 - Bahwa Anak dan Calon Suami Calon Suami telah tinggal bersama sejak sebulan yang lalu;
 - Bahwa, pihak anak telah menerima lamaran dari pihak calon suami dan telah menerima;
 - Bahwa, calon mempelai pria berstatus jelek sedangkan Anak berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
 - Bahwa, antara calon mempelai pria dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
 - Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan calon mempelai pria sudah dewasa;
 - Bahwa, Anak adalah orang baik bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya serta mukim;



- Bahwa, calon mempelai pria dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
 - Bahwa calon mempelai pria bukan seorang pemabuk, penjudi;
 - Bahwa, calon mempelai pria melaksankan kewajibannya sebagai orang muslim, calon mempelai pria sudah dewasa dan dapat membimbing calon mempelai wanita;
 - Bahwa, calon mempelai pria tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada calon mempelai wanita;
 - Bahwa, orang tua calon mempelai pria dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan calon suaminya;
 - Bahwa, calon mempelai pria bekerja sebagai Pedagang Sate Keliling dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
 - Bahwa, Anak sudah telah tamat SD dan tidak melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya;
 - Bahwa, Anak mampu mengurus rumah tangga;
 - Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada Anak dan calon mempelai pria agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tambang, tempat kediaman di Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Saudara Sepupu dari Ayah Pemohon mengenal Anak juga mengenal calon pria tersebut bernama Calon Suami ;
 - Bahwa, antara calon mempelai pria dan Anak telah berhubungan sejak (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa Anak dan Calon Suami Calon Suami telah tinggal bersama sejak sebulan yang lalu;
 - Bahwa, rencana pernikahan antara Anak dengan Calon Suami atas dasar suka sama suka;



- Bahwa pihak anak telah menerima uang hantaran/mahar;
- Bahwa, calon mempelai pria berstatus jejaka sedangkan Anak berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan calon mempelai pria sudah dewasa;
- Bahwa, Anak tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya serta mukim;
- Bahwa, calon mempelai pria dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa calon mempelai pria bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, calon mempelai pria pria sudah dewasa dan dapat membimbing calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai pria tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada calon mempelai wanita;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak merestui pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa, calon mempelai pria bekerja sebagai Pedagang Sate keliling berpenghasilan setiap bulan dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa, setahu Saksi Anak dan Calon Suami sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa, Anak mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa Permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2009 jo Pasal 69 KHI, serta ketentuan pasal 7 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Panyabungan II Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan, maka sesuai ketentuan pasal 8 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat permohonan quo termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang bahwa Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Badaruddin Nasution bin Kumpul Nasution yang mana merupakan ayah kandung dari Anak, maka sesuai ketentuan pasal 6 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim berpendapat Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak, calon suami serta orang tua calon suami hadir persidangan, maka kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10



PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami untuk mengurungkan niat melangsungkan perkawinan karena Anak belum berumur 19 tahun serta menjelaskan tentang risiko perkawinan anak di bawah umur sesuai ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak, Calon Suami, Pemohon (orang tua) anak serta orang tua calon suami yang pada pokoknya mereka tetap pada pendiriannya untuk dapat menikahkan Anak dengan Calon Suami dan pernikahan tersebut berdasarkan suka-sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik Anak maupun calon suami telah siap menjalani rumah tangga lahir dan batin, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk melangsung pernikahan antara Anak dengan Calon Suami, dikarenakan calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, calon mempelai perempuan harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara



keduanya telah terjalin hubungan, kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan bahwa telah dilaksanakan lamaran terhadap anak Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam berulang kembali apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1, sampai P.12 yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya dari bukti-bukti mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar saksi-saksi di bawah sumpah yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 1711 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai P.14 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun, tidak lagi bersekolah namun secara psikologis maupun biologis telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, antara calon suami dan Anak tidak ada halangan menikah;
- Bahwa Anak tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa rencana pernikahan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, hubungan antara calon suami dan Anak sudah sedemikian erat dan telah tinggal bersama;



- Bahwa calon suami dan Anak beragama Islam dan menjalankan kewajibannya selaku muslim;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang sate keliling dan mempunyai penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa orang tua anak dan orang tua calon suami telah merestui rencan pernikahan dan berkomitmen akan membimbing rumah tangga Anak dengan Calon Suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim memberi izin kepada Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang perkawinan jo Pasal 111 KHI menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agar oleh orang tua pihak wanita.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan a quo tentang dispensasi nikah, namun Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghindari terjadinya upaya penyelundupan hukum sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -] شُرُوطُ الْإِنِّاءِ وَالْإِنِّاءِ وَالْإِنِّاءِ وَالْإِنِّاءِ (اور)

Artinya: dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al Muzanni dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bersabda: "hubungan sesama muslim didasarkan atas syarat-syarat yang disepakati oleh mereka sendiri kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuan ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;



2. Tidak terdapat ada halangan pernikahan antara Anak dan calon suaminya menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak calon mempelai pria yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara Anak dan calon suami dalam hubungannya dengan perlindungan Anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon suaminya dan Anak telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan Anak dan calon suami sudah sampai pada tingkat wajar sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai perempuan berumur 17 tahun 10 bulan. Oleh karena calon mempelai perempuan masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan Pasal 69 ayat (1) KHI bagi Anak yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), Anak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 100 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 1010 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 10 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 102 dan 103 KHI);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon suami bahwa Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon suami didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa Anak seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi Anak(anak) atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon suami seorang jejak yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon suami atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon suami dan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terus mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas



2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuas sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon suaminya Anak sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi serta antara anak dan calon suami telah tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon suami sebagai pedagang dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh dari aib di mata (معيّر ذلّا دس) Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara Anak dan calon suami dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رارض لاو ررض لا

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara Anak dan calon suaminya adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (لا بجاولا متي لا ام). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon suami (Calon Suami) dengan calon mempelai perempuan (Anak), maka



memberikan dispensasi pernikahan terhadap Anak adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian eratnyanya sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara Anak dan calon suami dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (11) Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (11) KHI;

Mengingat ketentuan hukum yang ada serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 H, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabunga sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, calon mempelai wanita calon suami dan orang tua calon mempelai pria;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Fatimah, S.H

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	256.000,-

dua ratus lima puluh enam ribu rupiah